

**BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR: 188.45/ 100 / DP2KBP3A/2024**

**TENTANG**


**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR: 188.45/60/DP2KBP3A/2024 TENTANG PENUNJUKAN PENDAMPING  
KELUARGA KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2024**

**BUPATI LOMBOK BARAT,**

**Menimbang :** bahwa dengan adanya perubahan penunjukan pendamping keluarga, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 18845/60/DP2KBP3A/2024 tentang Penunjukan Pendamping Keluarga Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 7

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68870);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56140);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 Nomor 63);
9. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 Nomor 76);
10. Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian, Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 93);
11. Keputusan Bupati Nomor: 18845/60/DP2KBP3A 2024 tentang Penunjukan Pendamping Keluarga Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024; 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah lampiran Keputusan Bupati Nomor 188.45/60/DP2KBP3A/2024 tentang Penunjukan Pendamping Keluarga Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 12 Januari 2024

BUPATI LOMBOK BARAT

  
SUMIATUN

TEMBUSAN:

1. Inspektur Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
3. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR: 188.45/ *100* / DP2KBP3A/2024  
TENTANG  
PENUNJUKAN PENDAMPING KELUARGA KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN  
2024

SUSUNAN PENDAMPING KELUARGA KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2024

DESA DUMAN :

NO.	NAMA	PERAN DALAM PENDAMPING	ALAMAT		NOMOR HANDPHONE	KETERANGAN
			KECAMATAN	DESA		
1	Qyodratun Nada H.A.A.Md.Keb	Nakes	Lingsar	Duman	081913414593	
2	Aria Yuliana	Kader Kb	Lingsar	Duman	082341423786	
3	Lala Fitria Handayani	Kader Pkk	Lingsar	Duman	085921435511	
4	Siti Marhamah,A.Md.Keb.	Nakes	Lingsar	Duman	087757853064	
5	Sri Mulyani	Kader Kb	Lingsar	Duman	081907932082	
6	Khosiah Yatullah	Kader Pkk	Lingsar	Duman	081936772105	
7	Sri Wahyuni	Nakes	Lingsar	Duman	087860028659	

NO.	NAMA	PERAN DALAM PENDAMPING	ALAMAT		NOMOR HANDPHONE	KETERANGAN
			KECAMATAN	DESA		
8	Ni Wayan Novi Anggriani	Kader Kb	Lingsar	Duman	081337654700	
9	Hamidah	Kader Plk	Lingsar	Duman	085338130789	
10	Eva Purwanti, Skm.	Nakes	Lingsar	Duman	087864212145	
11	Ria Ayu Susilawati	Kader PKK	Lingsar	Duman	081907726092	
12	Rabiah	Kader KB	Lingsar	Duman	087762507489	

4. BUPATI DOMBOK BARAT  
  
H.J. SUMIATUN